

# **APLIKASI SISTEM SILVIKULTUR DALAM PRAKTEK KEBIJAKAN SISTEM PENGELOLAAN HUTAN ALAM PRODUKSI**

Oleh:  
**Sofyan P. Warsito**  
Staf Pengajar Fakultas Kehutanan UGM

## **PENDAHULUAN**

Sejak diberlakukannya sistem pengusahaan hutari dengan pemberian hak pengusahaan hutan (HPH/IUPHHK) kepada perusahaan swasta, nampaknya memunculkan kecenderungan umum bahwa terminologi "pengusahaan hutan" lebih diartikan sebagai pemungutan hasil hutan (*timber extraction*) daripada arti yang sebenarnya. Dugaan kecenderungan ini bisa dilihat dari beberapa gejala sebagai berikut:

1. Sistem silvikultur Tebang Pilih (yang kemudian diberi nama sebagai sistem Tebang Pilih Tanam Indonesia atau TPTI) cenderung dianggap sebagai sistem silvikultur untuk pengusahaan hutan alam. Padahal, sistem silvikultur ini bisa diterapkan baik hutan alam maupun hutan buatan. Dengan anggapan yang demikian ini, untuk pengusahaan hutan tanaman dikonotasikan sebagai yang hanya diperuntukkan bagi pengusahaan hutan dengan sistem tebang habis. Hutan tanaman yang demikian inilah yang kemudian diberi nama sebagai "hutan tanaman industri (HTI)".
2. Pengusahaan hutan dengan sistem TPTI dikatakan layak untuk dilaksanakan di suatu areal yang padanya dikandung hutan primer (perawan) yang mencukupi. Akibat digunakannya kriteria ini, nampaknya HPH (IUPHHK) suatu areal hutan tidak akan mungkin diberikan kepada badan swasta apabila hutan pada areal yang bersangkutan berada dalam kondisi: (a) rusak; atau (b) tidak cukup mengandung tegakan masak tebang; atau (c) tidak terdapat tegakan hutan perawan yang mencukupi. Munculnya terminologi "HPH (IUPHHK) Rehabilitasi (HPH (IUPHHK)R)", dan kebijakan memberikan hak kepada badan swasta atau BUMN untuk mengkonversi hutan alam menjadi HTI bagi suatu areal yang berdasarkan kriteria dirnaksud (hutan rusak atau tidak mengandung hutan primer yang cukup luas) tidak layak untuk dilaksanakan TPTI antara lain adalah didasarkan anggapan yang demikian ini. Alasan utama yang mendasari konsep ini adalah dikarenakan seolah untuk melaksanakan TPTI itu harus dimulai dengan penebangan.
3. Pengusaha cenderung lebih tertarik untuk mengusahakan hutan yang pada saat itu sudah terdapat tegakan hutan yang masak tebang daripada mengusahakan hutan pada areal tanah kosong atau pada hutan yang untuk memungut hasilnya masih dibutuhkan waktu (yang lama) karena adanya kerusakan dsb. Suatu tegakan hutan yang mengandung *standing stock* tinggi (misalnya pada hutan yang dikatakan orang sebagai hutan perawan/primer)

dikatakan sebagai hutan yang "berpotensi tinggi" untuk kepentingan bisnis pengusaha, sedangkan hutan yang *standing stock* rendah (meskipun riapnya tinggi) seperti pada hutan yang masuk ke dalam kategori hutan rehabilitasi, dikatakan sebagai hutan yang berpotensi bisnis rendah.

Anggapan yang nampaknya sudah masuk ke dalam perbendaharaan kata (*terminologi*) pengusahaan hutan di Indonesia adalah agak keliru dan kurang tepat apabila diterapkan dalam pengelolaan hutan. Pada bagian awal paper ini dicoba untuk meluruskan kembali (a) konsep pengusahaan hutan dan (b) konsep sistem bisnis pengusahaan hutan, agar pengelolaan hutan bisa lebih mampu untuk memenuhi apa yang diinginkan negara. Pada bagian akhir, dicoba untuk menghubungkan konsep dengan kasus pengusahaan Jati Muna.


### **KONSEP BISNIS PENGUSAHAAN HUTAN**

Ditinjau dari segi konsep, suatu perusahaan hutan (baik swasta ataupun BUMN) dikatakan sebagai yang melaksanakan pengusahaan hutan apabila bidang usahanya adalah melaksanakan proses produksi di sektor kehutanan. Tidak berbeda dengan proses produksi di bidang pertanian pada umumnya, proses produksi di sektor kehutanan juga terdiri dari komponen-komponen pembentuk sistemnya, yakni: (a) proses permudaan, (b) pemeliharaan, (c) perlindungan hutan dan (d) pemanenan. Output proses produksi di sektor kehutanan adalah suatu tegakan hutan siap tebang (panen). Dalam sistem pengusahaan/pengelolaan hutan, keempat komponen besar ini adalah merupakan kegiatan yang harus utuh, seimbang, dan berulang sepanjang masa sehingga azas kelestarian bisa tercapai. Apabila salah satu komponen sistem ini tidak berada dalam komando sistem pengusahaan hutan (tidak berada dalam keseimbangan dengan komponen lainnya) pada areal ybs, maka sistem pengusahaan akan terganggu, yang kemudian menimbulkan gejala kerusakan hutan itu sendiri.

Sistem bisnis pengusahaan hutan, merupakan sistem yang menjembatani antara sistem pengusahaan hutan itu sendiri dengan sistem di luarnya, yakni sistem perekonomian negara. Dengan jembatan ini dapat diketahui hubungan antara sistem perekonomian dengan sistem kelestarian SDH. Dari Gambar 1 dapat diketahui bahwa sistem pengelolaan sumber daya hutan bertugas menghasilkan kayu bulat siap tebang dalam keadaan belum ditebang (*stumpage*). Apabila *standing stock* siap tebang ini kemudian dipungut hasilnya (ditebang) maka harus ada aliran balik yakni berupa aliran uang, yang digunakan untuk membiayai seluruh komponen kelestarian sumber daya hutan ybs.

Dalam sistem kelestarian sumber daya hutan, komponen penebangan memang berada di dalam sistem, karena komponen ini harus ditentukan oleh sistem kelestarian SDH itu sendiri, yakni bahwa luas areal tebangan maupun volume kayu yang ditebang diatur oleh sistem silvikultur yang digunakan, sedemikian sehingga kelestarian produksi bisa terjamin. Namun, ditinjau dari sistem bisnisnya komponen ini bisa ditempatkan di dalam ataupun di luar sistem bisnisnya.

Komponen penebangan bisa dikatakan berada di dalam sistem bisnis pengusaha hutan yang bersangkutan, apabila pengusaha hutan ybs menjual hasil panennannya (kayu bundar) setelah kayu ditebang dan diangkat ke tempat penimbunan kayu (TPK). Dengan kata lain, apabila pengusaha hutan (yang melaksanakan penanaman, pemeliharaan, dan perlindungan hutan) adalah menentukan harga jual kayu bundar yang dihasilkannya setelah kayu berada di TPK atau tempat lain sesudahnya dan menerima uang hasil penjualan sesuai dengan volume kayu dan harga jual yang ditetapkan. Pelaksana penebangan bisa dilaksanakan sendiri oleh pengusaha hutan atau diborongkan kepada pihak ketiga, namun pengaturan penebangan (luas areal, letak, petak tebang serta volume kayu yang dipungut) sepenuhnya diatur oleh pengusaha hutan.



Gambar 1. Sistem Kelestarian SDH dan Sistem Perekonomian

Sebaliknya, komponen penebangan hutan bisa menjadi komponen yang terpisah dari sistem bisnis pengusaha hutan, apabila pengusaha menjual kayu bulat dalam bentuk tebasan pohon berdiri (*stumpage*). Dalam sistem ini, pengusaha hutan tetap menentukan tentang pengaturan penebangan (luas areal, letak, petak tebang serta volume kayu yang dipungut), namun pelaksana penebangan, pengangkutan, dan penjualan produksi tebasan (harga kayu bulat setelah ditebang) sepenuhnya menjadi wewenang pembeli (pelaksana penebangan).

Menggunakan konsep dimaksud, sebenarnya baik perusahaan hutan yang dimulai dari menanam hutan di lahan kosong, maupun di lahan hutan yang pada saat dimulainya perusahaan hutan mengandung tegakan masak tebang (seperti

yang dijumpai dalam sistem HPH (IUPHHK) saat ini) adalah sama saja, yakni bahwa pengusaha hutan adalah pengusaha yang melaksanakan keseluruhan komponen sistem produksi sektor kehutanan dimaksud. Pengusaha yang tidak melaksanakan sistem produksi dimaksud secara utuh (terutama komponen permudaan, pemeliharaan dan perlindungan hutan) bukanlah pengusaha hutan dalam arti yang sebenarnya. Pengusaha hutan yang hanya bergerak dalam sektor logging (penebangan) saja, disebut sebagai pengusaha penebang kayu (*loggers*). Pengusaha yang demikian ini (*loggers*) adalah halal keberadaannya dalam dunia bisnis. Yang penting adalah bahwa tidaklah benar apabila seorang *logger* menyatakan dirinya sebagai pengusaha hutan, karena ia hanya bergerak dalam salah satu komponen saja yang ditinjau dari sistem bisnisnya bisa berada di luarnya, yakni di sektor pemanenannya saja.

### **HUBUNGAN ANTARA SISTEM PENGUSAHAAN HUTAN DAN SISTEM BISNISNYA**

Di muka disebutkan bahwa ditinjau dari segi sistemnya, pengusahaan hutan pada hutan alam dan hutan buatan adalah tidak berbeda. Demikian juga sistem budidaya yang digunakannya. Untuk pengusahaan hutan dengan permudaan alam misalnya bisa dipilih:

- a. tebang habis dengan permudaan alam (THPA), atau
- b. tebang pilih dengan permudaan alam (TPPA).

Untuk pengusahaan hutan dengan permudaan buatan (penanaman), juga bisa dipilih :

- a. tebang habis dengan permudaan buatan (THPB); atau
- b. tebang habis dengan permudaan alam (THPA); dan bahkan bisa juga dengan
- c. tebang pilih dengan permudaan alam/buatan (TPPA/TPPB).

Sistem silvikultur yang mana yang sebaiknya dipilih untuk diterapkan, adalah tergantung kepada kondisi SDH yang bersangkutan.

Kata "tebang" ditempatkan sebagai kata pertama pada masing-masing sistem budidaya (silvikultur) tersebut, tidaklah berarti bahwa pengusahaan hutan harus dimulai dari penebangan, melainkan bisa juga dimulai dari penanaman, tergantung kondisi lahan hutan yang diusahakannya. Dilihat dari kaca mata ini, pengusaha hutan dapat dibagi menjadi dua kategori. Kategori *pertama*, adalah pengusahaan hutan yang menghadapi lahan, rusak, atau bertegakan hutan muda (belum masak tebang) misalnya, tentu saja harus dimulai dengan melaksanakan proses permudaan (penanaman)-nya, pemeliharaan yang disertai dengan perlindungan tegakan hutan yang dibangunnya, sebelum memetik hasilnya. Sebagai contoh adalah pengusaha HTI di lahan kosong, pengusaha HPH (IUPHHK) rehabilitasi yang tidak boleh menebang kayu pada awal operasinya dsb.

Kategori *kedua*, mencakup pengusaha-pengusaha hutan yang ketika memulai usahanya menghadapi lahan hutan yang mengandung tegakan masak (siap) tebang tentunya harus dimulai dari penebangan. Namun, sama halnya dengan

pengusahaan hutan dalam kategori pertama, pengusaha hutan kategori kedua ini juga harus melaksanakan permudaan (penanaman) dan pemeliharaan yang disertai dengan perlindungan hutan. Pengusaha hutan yang termasuk kategori ini antara lain adalah: (a) pengusaha HPH (IUPHHK), (b) pengusaha HTI pada yang sejak mulai dilaksanakan memiliki ijin IPK dari lahan yang diusahakannya, dan tentu saja (c) Perum Perhutani di Jawa saat ini.

Dilihat dari sisi *bisnis pengusahaan hutan*, ada tidaknya tegakan masak tebang ketika pengusahaan hutan di suatu unit lahan dimulai, memang membawa konsekuensi yang berbeda bagi keuangan perusahaan. Bagi perusahaan yang menghadapi lahan kosong, rusak, atau bertegakan yang umur muda (belum mencapai umur masak tebang) tentunya memerlukan dana dari luar sistem pengusahaan (dana sendiri atau pinjam dari lembaga-lembaga keuangan) untuk kepentingan investasi awal dalam bentuk pembangunan hutan di lahan yang bersangkutan. Perusahaan yang demikian ini, akan harus menunggu beberapa tahun (bisa puluhan tahun, tergantung daur yang ditetapkan) untuk memperoleh hasil jerih payahnya. Namun, untuk pengusaha kategori kedua, modal yang diperlukan langsung digunakan untuk pelaksanaan penebangan dan permudaan serta perlindungannya. Perusahaan dalam kategori kedua ini bisa segera mendapatkan pendapatan usahanya. Jangka waktu antara investasi peralatan *logging* pelaksanaan penebangan dan perolehan pendapatan dari penjualan kayu yang ditebangnya itu sangat-sangat singkat, yang kalau dihitung profitabilitas (NPV, BCR dan IRR) usahanya juga menunjukkan angka yang tinggi. Oleh karena itulah tampak bahwa pendapatan hasil penjualan kayu bulat ini adalah seolah-olah diperoleh dari investasi logging dimaksud. Dari sisi logging memang benar demikian, tetapi ditinjau dari konsep pengusahaan hutan, pendapatan yang diperoleh dari proses logging dimaksud sebenarnya bukanlah pendapatan pengusahaan hutan, karena dampak pengusahaan hutan di areal pengusahaan hutan kategori kedua juga, baru akan terlihat setelah permudaan yang dilaksanakannya sudah mencapai umur masak tebang (yang berarti harus menunggu beberapa tahun lagi tergantung kepada daur yang ditetapkannya).

Pada perusahaan kategori kedua ini, pendapatan dari penebangan kayu pada awal operasinya (baik HPH (IUPHHK), HTI dengan IPK, maupun pendapatan dari penebangan jati yang dilaksanakan Perum Perhutani di Jawa) sebenarnya adalah suatu perolehan sumber dana untuk melaksanakan pengusahaan hutan di areal yang bersangkutan. Untuk kontrasnya, dapat dikatakan bahwa apabila pengusahaan hutan menghadapi lahan kosong (kategori pertama), pengusaha harus menyediakan sumber dana awalnya adalah dari sumber di luar sistem hutan ybs (investor sendiri, lembaga keuangan Bank, DR dsb), sedangkan bagi pengusaha hutan yang harus membangun hutan di areal yang pada saat itu tersedia pohon masak tebang (kategori kedua) sumber dana bagi pembangunan hutan di areal adalah tegakan yang siap tebang dimaksud.

## **PENGUSAHAAN HUTAN ADALAH PEMBANGUNAN SUMBER DAYA HUTAN**

Suatu tegakan dinyatakan masak tebang secara teknis, apabila riap pada tahun masak tebang dan sesudahnya adalah rendah. Tegakan demikian dinyatakan

sebagai yang miskin riap. Miskin riap menandakan bahwa produktivitas lahan adalah juga rendah. Untuk meningkatkan produktivitas lahan ybs, tegakan ybs juga harus dinaikkan riapnya. Riap tegakan yang tinggi hanya terjadi pada pohon berumur yang lebih muda, oleh karena itulah maka tegakan miskin riap ini harus segera diganti dengan tegakan muda, yang tidak lain adalah harus segera ditebang dan dipermudakan kembali (ditebang untuk kemudian ditanami untuk memperoleh tegakan muda yang berriap tinggi itu).

Sejalan dengan konsep ini, sebenarnya tugas setiap pengusaha hutan baik itu BUMN ataupun Swasta, baik di hutan alam maupun hutan tanaman adalah membangun SDH yakni meningkatkan potensinya untuk kepentingan masa datang. Untuk pengusaha hutan kategori pertama (menghadapi lahan hutan berkondisi tegakan kosong/rusak/potensi rendah/muda, tugas pengusaha sebagai pembangun SDH sangat jelas. Di hutan alam hujan tropis, perusahaan pemegang HPH (IUPHHK) (IUPHHK) misalnya bertugas untuk meningkatkan riap tegakan yang tadinya nol pada hutan primer, menjadi lebih tinggi dan menghasilkan *standing stock* yang lebih tinggi di masa datang, yakni dengan melaksanakan TPTI. Dilihat dari sistem silvikulturnya, tebang pilih adalah penjarangan keras sedemikian sehingga sinar matahari masuk ke dalam tegakan hutan, yang bersamaan dengan pelaksanaan permudaan (pengayaan jenis) pada akhirnya akan meningkatkan potensi tegakan kayu di masa datang. Demikianlah pemegang HPH (IUPHHK) bertugas, dan untuk jasa-jasanya pemegang HPH (IUPHHK) mendapatkan upah berupa SHU yakni berupa selisih antara hasil penjualan kayu bulat yang ditebangnya dengan seluruh biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan TPTI pada tahun yang bersangkutan. Dengan konsep ini pula bisa dibuktikan bahwa pemegang HPH (IUPHHK) tidak perlu repot-repot memikirkan siapa yang akan memanen hasil usaha penanaman yang dilaksanakan sekarang, karena untuk seluruh pekerjaan itu ia telah mendapatkan upahnya. Ini adalah laksana pemborong bangunan yang tidak harus memikirkan masalah siapa penghuni rumah yang telah dibangunnya.

Masalah utama dalam kelestarian hutan adalah dalam hal dana yang diperlukan untuk pembinaan hutan itu sendiri yang adalah harus bersumber dari dana DR (Dana Reboisasi) yang sampai dengan saat ini (tahun 2008) masih salah dalam penggunaannya (diperlakukan sebagai PNBP) atau tidak diperbolehkan untuk digunakan bagi pembinaan hutan di sektor HPH (IUPHHK), yang padahal adalah merupakan dana depresiasi hutan penghasil DR terkait.

## KESIMPULAN DAN USULAN KEBIJAKAN

1. Pengusahaan hutan melalui badan usaha swasta maupun BUMN (IUPHHK) untuk hutan alam tidak harus dimulai dari penebangan melainkan bisa juga dimulai dari hutan alam yang tidak siap ditebang pada saat mulai diusahakan. Jadi tidak ada alasan untuk menolak apabila ada pengusaha IUPHHK yang sanggup mengelola hutan yang belum siap tebang pada awalnya. Pengusahaan hutan dalam kategori ini, dimulai dari pembinaan hutan (pemeliharaan hutan maupun perlindungan hutan) sampai dengan tegakan hutan ybs mulai lagi memiliki kandungan tegakan hutan siap

tebang. Implikasi lainnya adalah, sebenarnya apabila suatu UM IUPHHK ternyata menghadapi tegakan yang rusak, dia tetap harus melaksanakan kewajibannya mengelola hutan ybs sesuai dengan masa kontraknya, tidak harus dicabut meskipun hak tebang tidak diberikan karena ketersediaan pohon siap tebang ternyata kurang mencukupi. Pencabutan hak IUPHHK sebelum masa hak ijin berakhir, hendaknya hanya diberikan dalam hal hak tebangnya, bukan kewajibannya.

2. Dalam terminologi TPTI sebenarnya sudah terkandung pengertian dibolehkan adanya penanaman dalam areal HPH, bahkan diwajibkan melaksanakan penanaman apabila memang dalam bagian kawasan ada yang memerlukan perlakuan penanaman. Pembuatan hutan tanaman bisa dalam skala luas (besar) maupun sempit (kecil). Suatu areal HPH yang terkena musibah kebakaran hutan, yang berniat membangun hutan tanaman pada areal ybs, adalah wajib disetujui, baik yang berdaur panjang ataupun apabila perusahaan tersebut. Adalah berdosa apabila ada generasi yang melantarkan hutan untuk tetap tidak produktif, sementara pengusaha ybs bersedia untuk meningkatkan produktivitas hutan di kawasan kerjanya dengan cara membangun hutan tanaman. Masalah dana reboisasi, tidaklah diberlakukan dalam hal kawasan hutan alam atau hutan tanaman, melainkan apakah volume kayu yang dihasilkan melalui penebangan itu merupakan hasil penanaman atau merupakan pohon yang tumbuh alami.
3. Silvikultur hutan tanaman tidak harus tebang habis (THPB), melainkan juga bisa tebang pilih (Tebang Pilih Permudaan Buatan atau TPPB). Hutan tanaman berdaur panjang, hanya bisa dilaksanakan dengan dana Pemerintah (DR), artinya bahwa untuk daur pendek bisa dimungkinkan untuk swasta mampu melaksanakannya.

